

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BEKASI**
*(The Influence of Social Participation toward the Effectiveness of Implementation
in Spatial Planning at Bekasi Regency)*

Nandang Najmulmunir
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian
Universitas Islam "45" Bekasi
Jl. Cut Mutiah No.83 Bekasi 17113.
Email: nanduz2000@yahoo.com

Diterima: 22 April 2013

Disetujui: 21 Juni 2013

Abstrak

Penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya, diproses oleh pemerintah kabupaten mulai dari draft rencana tata ruang sampai menjadi dokumen kebijakan tata ruang. Kebijakan tersebut mengarahkan aktivitas masyarakat agar menempati ruang yang terencana dengan tujuan terencana pula. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan memberikan pengaruh yang besar terhadap efektivitas kebijakan ini.

Kata Kunci: Rencana tata ruang kabupaten Bekasi, Partisipasi masyarakat dan Efektivitas Kebijakan.

Abstract

Spatial planning includes the planning, space utilization, and control, it processed by the regency government begin from the draft spatial plan until a spatial policy documents. The policy directs the activity in order to occupies the space are planned with the goal are planned too. The research shows that social participation in the process of planning give a major influence on the effectiveness of this policy.

Keywords: regency spatial plan, social participation, effectiveness of policy

PENDAHULUAN

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (Pasal 1 UU No.26 tahun 2007). Ruang perlu ditata agar memberikan manfaat yang berkelanjutan. Menurut Argo (2004) perencanaan tata ruang pada dasarnya meliputi perencanaan struktur dan pola tata ruang, tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Produk perencanaan tersebut diproses baik secara teknis maupun legislasi sehingga menjadi kebijakan daerah sebagai basis pembangun, terutama kebijakan dalam pemanfaatan dan pengendaliannya, agar aktivitas pembangunan tetap dalam koridor ruang yang telah direncanakan. Supaya kebijakan penataan ruang mendapat respon dan merasa dimiliki oleh masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Pasal 65, menyebutkan bahwa: Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada